



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 11 Mei 2024, Revised: 21 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akad Nikah *Online* dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Nur Sultan Al Khuluqi Sirait¹, Akmaluddin Syahputra²

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, alkhuluqisultan@gmail.com

² Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, akmalsyahputra@uinsu.ac.id

Corresponding Author: alkhuluqisultan@gmail.com

Abstract: *This article is a literature study carried out by collecting all the literature that discusses online marriage contracts in Islam. Analyze and identify marriage registration, and formulate recommendations for creating new, more optimal arrangements. The results of this study show that there needs to be consideration in making regulations regarding the registration of marriages whose contracts are carried out online by reviewing the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian MUI Fatwa Commission VII of 2021 and Regulation Of Menteri Agama No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Then there is a need for further research regarding the marriage registration process to increase public trust in online marriage contracts. It is hoped that this research can help the government in making regulations regarding online marriage registration in Indonesia. Apart from that, it is also hoped that this study will become a reference for future researchers who discuss the issue of online marriage contracts in more depth.*

Keyword: *Online Marriage Contract, Marriage Registration, Marriage Regulations.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan sebuah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua literatur yang membahas tentang akad nikah online dalam Islam. Menganalisa dan mengidentifikasi tentang pencatatan pernikahan, dan merumuskan rekomendasi pembuatan pengaturan baru yang lebih optimal. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlu adanya pertimbangan dalam membuat peraturan terkait pencatatan pernikahan yang akadnya dilakukan secara online dengan meninjau keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Kemudian perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait proses pencatatan pernikahan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap akad nikah online. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat peraturan terkait pencatatan pernikahan online di Indonesia. Selain itu, studi ini juga diharapkan menjadi

referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang masalah akad nikah online lebih mendalam.

Kata Kunci: Akad Nikah Online, Pencatatan Pernikahan, Peraturan Pernikahan.

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini adalah kemampuan mengenal dan memahami Tuhan, yang memberi manusia kemampuan berpikir dan memahami, serta kemampuan berjalan dan berbicara secara akurat. Pernikahan merupakan unsur lain yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Karena pernikahan manusia telah menetapkan aturan dan norma.

Pembahasan tentang pernikahan selalu menarik perhatian karena seringnya membahas tentang seksualitas dan bahkan dianggap sebagai lembaga suci menurut agama. Agama Islam memandang pernikahan sebagai bagian penting yang berpartisipasi dalam proses kaderisasi, dan menganggap pernikahan sebagai kewajiban Allah SWT. yang didukung dengan banyaknya kutipan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang topik pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan yang dilakukan manusia tentunya memiliki landasan hukum dan aturan yang berlaku agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama. Namun dalam perkembangan zaman dan media teknologi, ditandai dengan informasi yang semakin mudah didapat dan komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Bahkan teknologi juga merubah beberapa sendi kehidupan, seperti belanja yang dapat dilakukan secara online, pemesanan ojek online, bahkan yang menarik adalah pernikahan yang dilakukan secara online.¹

Pernikahan online bukanlah hal baru yang kita dengar bahkan ada beberapa media pemberitaan yang mengabarkan tentang peristiwa pernikahan yang dilakukan secara online. Sebagai contoh pada tanggal 04 Juli 2020 ada kisah pernikahan antara seorang pria bernama Dayah yang sedang merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan seorang wanita yang bernama Muliati yang berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).²

Jika berbicara tentang hukum agama Islam yang termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan, tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai pernikahan melalui akad nikah online. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa akad nikah hendaknya dilakukan dalam satu pertemuan atau tempat, untuk menjamin keberlangsungan lamanya upacara ijab dan kabul yang merupakan bukti sahnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, perlu dilakukan dalam satu ruangan untuk menghindari keraguan mengenai sahnya pernikahan online. Akan tetapi, maksud dari suatu pertemuan bukan untuk menutupi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan hanya sekedar adat istiadat kuno.³

Akad nikah online bukanlah hal baru di Indonesia. Para ulama dan ahli agama telah membuat banyak analisis dan pendapat dalam perdebatan ini. Katakanlah Indonesia, ada pendapat yang mendukung dan menentang. Lajnah Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama (NU) mengkaji situasi tersebut dan menyimpulkan bahwa “menurut NU, perayaan pernikahan melalui internet atau melalui platform elektronik adalah tidak sah, karena didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pernikahan yang dilakukan melalui alat bantu elektronik tidak bias melakukan akad secara langsung. Alasan kedua karena para saksi tidak

¹ Mukhtali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', I (2019), 56–68.

² Mahardika Putera Emas, 'Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19', 1.November (2020), 68–78 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>>.

³ Jarbi.

dapat menyaksikan atau mendengar akad tersebut, meskipun hadir di ruang sidang, karena pernikahan memerlukan pernyataan yang jelas, sedangkan pernikahan yang melalui alat elektronik ini dianggap samar-samar.⁴

Namun dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang persyaratan pernikahan yang terdapat pada poin 3 disebutkan bahwa: Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan atau tidak dapat mewakili (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara *online* dapat dilakukan dengan syarat :

1. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*).
2. Dalam waktu yang sama (*real time*).
3. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
4. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.

Setiap perkawinan yang telah dilakukan sebaiknya dicatatkan menurut peraturan yang berlaku hal ini juga dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Oleh karena itu, akta nikah menjadi jaminan persetujuan pemerintah selama berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah." Oleh karena itu, disini penulis belum menemukan adanya peraturan yang mengatakan adanya jaminan pemerintah di balik terjadinya akad nikah *online*, maka penulis mengangkat masalah ini sebagai judul jurnal yaitu: "Akad Nikah *Online* dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan."

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus dikenal dengan istilah penelitian pustaka, atau dikenal juga dengan istilah penelitian "Library Research". Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab, skripsi dan sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang mengenai nikah online dalam Islam. Penulis menggunakan teknik kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengumpulan data. Istilah kutipan langsung mengacu pada gagasan yang terdapat dalam teks dan dikutip secara harfiah tanpa mengubah struktur kalimat, memastikan bahwa gagasan tersebut tetap asli. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan ide yang terdapat dalam membaca, namun beberapa perbaikan dan penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan bahwa makna kutipan dapat dipahami dengan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah

1. Nikah

Pengertian pernikahan disebutkan pada pasal 1 Ayat I UU Perkawinan, yakni: "Ikatan lahir batin diantara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan rukun bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Sedangkan kata pernikahan dicantumkan dalam pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu: suatu perjanjian yang paling teguh atau mitsaqan ghaliza guna mematuhi seruan Allah dan melakukannya termasuk suatu ibadah. Selain itu, agama memerintahkan dijalinnya ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga pernikahan.⁵

⁴ Anisa Citra Riza, 'Keabsahan Perkawinan Via Video Conference', 3 (2022), 448–67.

⁵ Umi Salamah and Tirmidzi, 'Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam', 2 (2021), 1–17.

Istilah “nikah” berasal dari kata “nakaha yankihu” yang berarti “mengumpulkan atau berhimpun”. Menurut sebagian ahli hukum, pernikahan adalah perjanjian hukum yang membuka kemungkinan terjadinya hubungan seksual dengan lafadz nikah, ziwaj atau kedua-duanya. Penafsirannya terbatas pada satu aspek, yaitu diperbolehkan secara hukum dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya dilarang menjadi halal. Pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan yang dilandasi solidaritas dan mengandung unsur akibat hukum perkawinan, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai suatu kegiatan keagamaan, perkawinan harus dilaksanakan dengan niat untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perkawinan yang sah yang mempunyai hak dan kewajiban.⁶

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefinisikan nikah yaitu: “Nikah menurut istilah syara” ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah memberikan penjelasan yang lebih luas, yang tidak hanya sekedar kebolehan dalam berhubungan seksual saja, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat yaitu: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”⁷

2. Hukum Menikah

Menikah ialah perbuatan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. terhadap pengikutnya sesuai yang tercantum didalam ayat Al-Qur’an. Didalam Alqur’an ada banyak sekali ayat yang menganjurkan melaksanakan pernikahan. Salah satu ayat AlQur’an yang menjadi dasar anjuran menikah, yaitu surat Adz- Dhzariyat Ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz- Dhzariyat 51:49).

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi’i, mengatakan hukum pernikahan dalam Islam merupakan sunnah. Berlainan dengan jumhur ulama, Al Zhahiri mengatakan hukum asal pernikahan merupakan wajib. Dengan begitu, bisa diperhatikan bahwa hukum pernikahan dalam Islam berbeda beda sesuai dengan dalilnya. Oleh sebab itu, para ulama mengelompokkan hukum pernikahan menjadi 5 (Lima), diantaranya yaitu:

- a. Wajib, untuk seseorang yang telah cukup usia, memiliki kemampuan memberi nafkah, serta takut tidak mampu menahan hasrat ataupun khawatir terperosok ke dalam perzinaan;
- b. Sunnah, untuk orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah serta berencana melakukan pernikahan, walaupun sanggup menahan hasrat serta tidak khawatir terperosok ke dalam perzinaan;
- c. Haram, untuk orang yang memiliki keinginan menyakiti batin suami atau istri serta melantarkannya;
- d. Diperbolehkan (Mubah), ialah untuk orang yang belum siap memberikan nafkah, sedangkan ia tidak mampu menahan hasrat serta takut terperosok pada perbuatan zina. Apabila ia telah sanggup memberi nafkah, maka seharusnya segera melaksanakannya;
- e. Sebaiknya tidak dilakukan (Makruh), untuk seseorang yang belum siap memberi nafkah, sedangkan hasrat yang mendekatkan dirinya pada perbuatan zina masih sanggup ia tahan.

⁶ Sururiyah Wasiatun Nisa’, ‘Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam’, 21.2 (2021), 302–19.

⁷ M Asgaff Aznan Siregar, *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*, 2022.

3. Syarat dan rukun Nikah

Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi. Dan berikut ini merupakan rukun dan syarat akad nikah, yaitu:

- a. Kedua pasangan akil balig (cukup umur dan memiliki akal sehat).
- b. Adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
- c. Adanya mahar yang wajib diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki-laki setelah resmi menikah.
- d. Hadirnya 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
- e. Adanya prosesi ijab qabul, ijab yaitu sebuah pernyataan mempelai perempuan yang diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan. Qabul yaitu suatu ungkapan mempelai laki-laki untuk menyatakan kesiapan dan kerelaan menerima suatu akad dari wali nikah mempelai perempuan serta menyebutkan mahar (mas kawin) dalam pernikahannya.
- f. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
- g. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.⁸

4. Akad nikah

Kata “akad” dan “nikah” merupakan dua istilah yang menyusun akad nikah. Akad adalah suatu janji, perjanjian atau persetujuan. Sedang nikah adalah akad nikah (akad) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum dan keyakinan agama. Akad nikah adalah akad antara dua pihak yang bersatu untuk menikah melalui ijab dan qabul. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) mendefinisikan akad nikah sebagai rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Akad nikah menurut imam Syafi'i adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Bedanya, akad nikah yang mencakup pembolehan adalah bolehnya melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwil atau lafaz yang memiliki makna sepadan. Banyak orang yang beranggapan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian ijab kabul saja. Sedangkan makna sebenarnya yaitu, akad nikah merupakan perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh suami dari istri atau wakilnya, dengan persetujuan istri dari suami atau wakilnya, dengan menggunakan tanda ijab dan qabul.⁹

5. Media Online

Istilah "media online" sering kali mengacu pada jenis media yang didasarkan pada komunikasi dan multimedia yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data terkini dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet.

Media massa yang terdapat di internet dikenal dengan media online. Media Online, sebagai media, juga mengikuti standar pers. Internet yang dikenal juga sebagai media online memiliki beragam karakteristik yang menjadikannya sebagai media jenis baru. Hal ini termasuk teknologi, fleksibilitas, kemampuan untuk menjadi interaktif, kemampuan untuk berfungsi baik secara privat maupun publik, , memiliki aturan yang rendah, dan kemudahan koneksi.

Selain itu, internet merupakan alat baru bagi bisnis untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Fitur interaktif Internet mungkin merupakan alat yang dapat menguntungkan jika digunakan dengan baik dan benar.¹⁰

⁸ Salamah and Tirmidzi.

⁹ Muhamad Elva Nanda Lahuri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19', 2022.

¹⁰ Lahuri.

Nikah online

Nikah *online* mengacu pada pernikahan yang berkomunikasi melalui komputer yang terletak di kedua tempat, yang masing-masing memiliki akses ke server atau jaringan dan menggunakan media virtual sebagai alatnya. Media online adalah media berbasis teknologi komputer dan media multimedia, seperti smartphone, zoom, google meet. dan media online lainnya. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri terkait dengan layanan yang dapat digunakan pengguna, yang kesemuanya terhubung dengan Internet.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan pernikahan yang dilakukan melalui Internet dengan pelaksanaan pernikahan biasa, yang membedakannya adalah keberadaan kedua calon mempelai. Umumnya akad nikah dilaksanakan secara tatap muka di tempat yang dikenal dengan nama Muwajahah bil Ma'ruf (berhadapan hadapan secara langsung pada satu tempat). Apabila perkawinan dilakukan melalui internet maka berlaku Muwajahah bil Ma'ruf, namun tidak pada tempatnya, karena perkawinan dilakukan secara jarak jauh.¹¹

Fatwa MUI

Berdasarkan hasil ijtima ulama fatwa MUI yang di selenggarakan pada tanggal 9 November 2021 – 11 November 2021, dalam artikel ini dibahas beberapa topik hukum dan isu terkini, salah satunya adalah hukum nikah online. Menurut Ijtima Ulama, hukum nikah online adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab *qabul*, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan *qabul* secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab *qabul* dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkkan).
3. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan atau tidak dapat mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara *online* dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*).
 - b. Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
 - d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.
4. Pernikahan *online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 3, hukumnya tidak sah.¹²

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kita dapat mengetahui bahwa pernikahan online bisa dilakukan namun harus memenuhi syarat, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tercapainya keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, yang menarik dan menjadi permasalahan adalah jaminan pengakuan dari pemerintah.

Pencatatan Pernikahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada pasal 1 Ayat 1 dan 3 yang berbunyi “Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan” dan “Pegawai pencatat nikah adalah pegawai

¹¹ Miftah Farid, ‘Nikah Online Dalam Perspektif Hukum’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>.

¹² Sekretariat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi, ‘KEPUTUSAN IJTIMA ’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021’, 2021, 40.

negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika petugas tetap mengawasi dan mengendalikan, maka perkawinan dianggap sebagai hukum dan ketertiban di Indonesia. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa perkawinan hanya baik apabila dilaksanakan sesuai dengan syariat agama setiap individu. Selain itu, semua kontrak harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mendokumentasikan setiap peristiwa yang terjadi sama dengan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa krusial dalam keberadaan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam sebuah dokumen tertulis atau catatan administrasi.¹³

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu jenis administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menegakkan ketaatan hukum. Sekitar 60 (enam puluh) hari setelah berlalu sejak hari perkawinan, penduduk harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum. Hak dasar sebuah keluarga adalah mendaftarkan perkawinannya. Hal ini juga sebagai upaya melindungi istri dan anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris.¹⁴ Setiap pernikahan yang dilangsungkan, maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar pernikahan itu sah secara hukum. Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama.¹⁵

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu ketentuan pokok Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5: (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6: (1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 : (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 juga menegaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat 2 menyebutkan, “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954 ”Ketentuan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, semuanya adalah kesatuan unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.”

¹³ Abu Yazid and others, ‘Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mau Melakukan Kewajibannya . Karena Ketika Mau Melaporkan Suaminya Ke Pengadilan Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid Yang Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak ’, 8.1 (2022), 25–40.

¹⁴ Faizal Bachrong, ‘Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Dalam Proses Akad Nikah Di Makasar’, 7.1 (2019), 49–62.

¹⁵ Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi, ‘Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan’, 2022, 33–38.

Artinya, selain akad nikah dilakukan berdasarkan agama juga harus dilegalkan dengan mendaftarkannya kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Adapun yang berperan dalam melakukan pencatatan pernikahan adalah lembaga yang disebut Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.¹⁶

Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Perkawinan melalui online merupakan salah satu bentuk perkawinan yang komunikasinya dilakukan secara jarak jauh dengan dilaksanakan pada hari yang sama antara kedua belah pihak, melalui bantuan media internet yang mampu mengirimkan gambar dan suara bersamaan secara langsung. Alasan yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah meskipun banyak praktisi yang telah melakukan pernikahan online, namun belum ada peraturan yang mengatur keabsahan dan penerapan pernikahan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Menurut pasal 1 Ayat 9 dan 10 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yaitu; "Akta nikah adalah akta autentik pencatatan nikah", dan "Buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku".

Pasal 2 Ayat 1: "Pernikahan seorang laki laki dan seorang perempuan beragama islam dicatat dalam akta nikah". Ayat 2: "Pencatatan pernikahan dalam akta nikah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keplala KUA kecamatan atau PPN LN".

Pasal 9: "Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan"

Pasal 10: "Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah ,dan adapun rukun nikah yang dimaksud adalah; a) Calon suami; b) Calon isteri c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qabul."

Pasal 11: "Calon suami dan calon isteri hadir dalam akad nikah,dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah,dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh KUA".¹⁷

Oleh karena itu, terdapat celah dalam hukum perkawinan Indonesia. Dalam kasus lain, pernikahan jarak jauh perlu dilakukan asalkan dilakukan dengan cara tawkil. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". Sedangkan dengan menggunakan media online tidak diperbolehkan.¹⁸ Hal ini berbeda dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan pernikahan secara online dengan mengeluarkan ketentuan hukum tentang syarat pernikahan online tersebut, Salah satunya, adanya jaminan pengakuan dari pemerintah.

Jaminan pengakuan pemerintah adalah pengertian perkawinan diaplikasikan pada ayat 2 Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Oleh karena itu, buku nikah menjadi

¹⁶ Nurlen Hamida and Salma, 'Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diarahkan Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website', XXII.November (2021), 143–61.

¹⁷ Menteri Agama, 'PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 2019, 29.

¹⁸ Riza.

jaminan pengakuan dari pemerintah. Sedangkan ungkapan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1)." Oleh karena itu, disini penulis belum menemukan adanya peraturan yang mangatakan adanya jaminan pemerintah di balik terjadinya akad nikah *online* ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan yang dilakukan melalui internet masih kurang memiliki kepastian hukum bagaimana pelaksanaannya dalam hukum positif di Indonesia terutama pada peraturan perkawinan. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan melalui Internet menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam dalam artikel tersebut. Penelitian tersebut juga dinilai cukup bermanfaat bagi masyarakat karena tidak serta merta menyatakan pernikahan tidak sah tanpa mengusut tuntas persoalan tersebut. Hal ini membuat kita bisa memikirkan persoalan-persoalan baru di bidang hukum perkawinan karena teknologi informasi semakin maju. Namun jika mengacu pada Fatwa MUI tersebut, peraturan yang mengatur pencatatan nikah secara online belum ada sehingga tidak adanya pengakuan dari pemerintah, akibatnya pernikahan online tidak dapat diawasi dan dicatatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan via online tidak sah, sebagaimana yang terdapat di poin 4 pada Fatwa MUI, yang menyebutkan Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud di poin 3 hukumnya tidak sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, akad nikah online dalam persfektif keputusan fatwa MUI se-Indonesia VII tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa perkawinan melalui online merupakan salah satu jenis perkawinan yang dikomunikasikan dan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam satu hari melalui internet, yaitu media yang dapat mengirimkan gambar dan suara secara jelas dan ringkas. Namun perkawinan online belum mempunyai ketentuan hukum yang tegas mengenai waktu pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Akibatnya pernikahan online ini tidak dapat diawasi dan dicatatkan. Oleh karena itu, pernikahan melalui online dapat dikatakan tidak sah, sebagaimana yang terdapat pada poin 4 (empat) dalam Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa pernikahan *online* menjadi tidak sah jika tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga). Sehingga diperlukan peraturan yang jelas tentang pencatatan pernikahan secara online di Indonesia.

REFERENSI

- Bachrong, Faizal, 'Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Dalam Proses Akad Nikah Di Makasar', 7.1 (2019), 49–62
- Emas, Mahardika Putera, 'Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19', 1.November (2020), 68–78 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>>
- Farid, Miftah, 'Nikah Online Dalam Perspektif Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 174 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>>
- Hamida, Nurlen, and Salma, 'Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website', XXII.November (2021), 143–61
- Jarbi, Muktiali, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', I (2019), 56–68
- Khairunnisa, Raafilia, and Ramdan Fawzi, 'Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', 2022, 33–38
- Komisi, Sekretariat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'KEPUTUSAN IJTIMA ' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021', 2021, 40

- Lahuri, Muhamad Elva Nanda, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19', 2022
- Maghfuroh, Wahibatul, 'Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3.1 (2021), 94–100 <<https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11034>>
- Menteri Agama, 'PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 2019, 29
- Nisa', Sururiyah Wasiatun, 'Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam', 21.2 (2021), 302–19
- Riza, Anisa Citra, 'Keabsahan Perkawinan Via Video Conference', 3 (2022), 448–67
- Salamah, Umi, and Tirmidzi, 'Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam', 2 (2021), 1–17
- Saragih, Mhd Rizky Ananda, 'Persepsi Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah Online Berdasarkan Hasil Ijtima' Ke VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021', 8.5.2017, 2022
- Siregar, M Asgaf Aznan, 'Analisis Hukum Islam Trntang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandem Covid-19', 2022
- Siregar, M Asgaff Aznan, *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*, 2022
- Yazid, Abu, Adnan Quthny, Jl Raya, Panglima Sudirman, Jawa Timur, Ahmad Muzakki, and others, 'Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mau Melakukan Kewajibannya . Karena Ketika Mau Melaporkan Suaminya Ke Pengadilan Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid Yang Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak ', 8.1 (2022), 25–40